

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah/budaya. Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Keunikan budaya Jawa Tengah bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata nasional yang menjadi prioritas pembangunan kepariwisataan Indonesia. Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah memiliki obyek- obyek wisata yang begitu beragam keindahannya. Tidak sedikit kondisi obyek- obyek wisata yang diperlukan dengan adanya pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat salah satu obyek wisata yang belum terpelihara dengan baik dari segi kondisi lokasi maupun lingkungan yang bersih bagi wisatawan. Keadaan tersebut mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembangunan kepariwisataan Kota Semarang dan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan.

Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan keparwisatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kota Semarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penulisan deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka.

Hasil penulisan ini menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan di Kota Semarang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan dan juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Semarang Tahun 2015-2025. Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Saat pelaksanaan pembangunan kepariwisataan ditemukan kendala yaitu kurangnya kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Kota Semarang, Pariwisata, Pembangunan Kepariwisataaan.

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country with abundant natural resources, biodiversity and historical / cultural heritage. Tourism is one of the utilization of natural resources that can be of high value to an area that manages natural resources into a tourist place that can attract visitors both from within and from abroad. The uniqueness of Central Javanese culture is even recognized by UNESCO as a cultural heritage and become one of the national tourism destinations that become the priority of tourism development of Indonesia. Semarang City as the capital of Central Java has tourist objects that are so diverse its beauty. Not a few conditions of tourist objects that are needed with the development of tourism. This is because there is still one of the attractions that have not been well maintained in terms of location conditions and a clean environment for tourists. The situation urges the Semarang City Government to develop the tourism of Semarang City and form a Regional Regulation of Semarang City Number 3 year 2010 concerning the Development of Tourism.

The problem of this writing concerning the implementation of tourism development of Semarang City based on Local Regulation Number 3 year 2010 concerning the development of tourism, constraints faced in the implementation of tourism development in Semarang City.

The approach used in this writing is normative juridical. Specifically as analytical descriptive writing, and data collection techniques use interview as primary data while secondary data obtained by literature study.

The results of this writing states that the development of tourism in the city of Semarang can be implemented based on the Regional Regulation of the City of Semarang Number 3 year 2010 Concerning The Development of Tourism and also related to the Regional Regulation of Semarang City Number 5 year 2015 Concerning The Semarang City Development Plan Semarang Year 2015-2025. Tourism development is carried out by covering the development of the tourism industry, tourism destinations, marketing, and tourism institutions. When the implementation of tourism development found the obstacle that is the lack of awareness and community activeness in supporting the development of regional tourism.

Key words: Local Regulaton, Municipal Semarang Authority, Tourism, Development Of Tourism.